



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, perlu disusun terhadap kriteria Media Massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.

5. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah Kepala dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
8. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa
11. Data/Informasi adalah data dan informasi dari PD yang disampaikan oleh Kepala PD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
12. Tim Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
13. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.
14. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan persyaratan dan dibantu oleh Tim Sekretariat.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
- d. Mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mendorong produktifitas PD dalam pemberian Data/informasi.



BAB II  
PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan PD di Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib menyediakan dan memberikan Data/informasi kebijakan, program atau kegiatan PD secara rutin sebelum dan setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD kepada Bupati melalui Pejabat Kehumasan.
- (2) Data/informasi kebijakan, program dari/atau kegiatan yang ada di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari program/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan;
  - b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
  - c. Informasi lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala PD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data/informasi kepada Bupati melalui Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan/tatap muka, tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan atau e-mail dan/atau aplikasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Data/informasi yang disampaikan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, himbauan, program dan/atau kegiatan PD.
- (2) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB III  
MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Data/informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Pejabat Kehumasan.
- (2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data/informasi yang bersifat umum; dan
  - b. Data/informasi yang bersifat khusus.

## Pasal 8

- (1) Data/informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data/informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi PD.
- (2) Data/informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data/informasi pemberitaan potensi Daerah;
  - b. Data/informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan;
  - c. Data/informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
  - d. Data/informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung.

## Pasal 9

- (1) Data/informasi pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data/informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
- (2) Data/informasi pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan data/informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja.
- (3) Data/informasi pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan data/informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.
- (4) Data/informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan data/informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di PD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi PD di tengah masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Data/informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan data/informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Data/informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Data/informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
  - b. Data/informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;



- c. Data/informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
- d. Data/informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Data/informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan data/informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
- (2) Data/informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan data/informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dari latar pemikiran yang bersifat analisis.
- (3) Data/informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan data/informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
- (4) Data/informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan data/informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Data/informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Pejabat Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
- (2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Humas guna mengetahui kelayakan data/informasi.

#### Pasal 13

- (1) Penganalisaan data/informasi oleh Pejabat Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan data/ informasi.
- (2) Pejabat Humas dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala PD terhadap data/informasi.

#### Pasal 14

- (1) Penganalisaan data/informasi oleh Pejabat Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Pejabat Humas.



- (2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

#### Pasal 15

- (1) Data/informasi yang telah selesai, dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. Langsung;
  - b. Website dan media sosial;
  - c. Media Massa.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria terdiri atas:
  - a. Terdaftar dan terverifikasi administrasi di Dewan Pers;
  - b. Penanggungjawab Media dan/atau penanggungjawab redaksi harus berkompotensi wartawan utama;
  - c. satu perusahaan hanya berlaku untuk satu media massa;
  - d. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
  - e. Memiliki visi dan misi yang jelas;
  - f. Memiliki struktur dewan direksi yang aktif,
  - g. Memiliki nomor rekening Perusahaan yang aktif ;
  - h. Wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal wartawan muda;
  - i. melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah 2 (dua) bulan terakhir.

#### BAB IV

#### PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

#### Pasal 16

- (1) Penyebarluasan informasi yang akan dilakukan melalui Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian informasi.
- (2) Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai informasi yang terdiri atas:
  - a. Unsur bernilai mendidik;
  - b. Unsur bernilai mencerahkan;
  - c. Unsur bernilai pemberdayaan; dan
  - d. Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengklasifikasian informasi berdasarkan nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan terhadap kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah juga terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Informasi peristiwa, even nasional dan/atau even daerah.

#### Pasal 17

- (1) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a menyajikan informasi bersifat mendidik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Unsur bernilai mendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. Kegiatan sosialisasi program pembangunan, pengetahuan dan teknologi;
- b. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. Kampanye soal kesehatan dan olahraga;
- d. Kegiatan seminar lokakarya dan workshop;
- e. Penyampaian hasil penelitian dan jejak pendapat; dan
- f. Penyampaian ajaran agama, etika dan moral.

#### Pasal 18

- (1) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b menyajikan informasi yang dapat membuat publik atau masyarakat dapat mengubah cara pandang terhadap suatu permasalahan.
- (2) Unsur bernilai mencerahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyampaian solusi masalah;
  - b. Penyampaian konflik secara damai dan melembaga;
  - c. Pemecahan persoalan secara proporsional;
  - d. Penyajian sudut pandang yang berbeda secara arif dan tidak provokatif;
  - e. Penumbuhan inspirasi; dan
  - f. Penciptaan kreasi yang bersifat positif.

#### Pasal 19

- (1) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan informasi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat agar mampu mandiri dengan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Unsur bernilai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pernyataan memotivasi;
  - b. Pernyataan memberikan opsi atau pilihan;
  - c. Pernyataan menyemangati kemandirian; dan
  - d. Penyajian kisah sukses pengusaha, ilmuwan, olahragawan, birokrat, seniman, serta prestasi yang diraih pelajar dan mahasiswa.

#### Pasal 20

- (1) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d menginformasikan nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bebas dari unsur suku, adat, ras dan agama.
- (2) Unsur bernilai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyampaian pernyataan pejabat pemerintah;
  - b. Himbauan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta produk Indonesia dan rela berkorban untuk negara;
  - c. Pengaktifan organisasi atau lembaga yang mengembangkan karakter bangsa meliputi pramuka, palang merah remaja, palang merah Indonesia, relawan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan hidup atau lembaga lainnya;
  - d. Penyajian kerja keras atlet daerah dalam mencapai prestasi; dan



- e. Himbauan menghargai jasa pahlawan dan warga negara yang berjasa membela tanah air.

## BAB V

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Penganalisaan dan pengklarifikasian Data/Informasi; dan
  - b. Penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Kehumasan memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
  - a. Klasifikasi unsur nilai informasi;
  - b. Bentuk atau Media Penyebarluasan informasi; dan
  - c. Media Massa yang memuat Informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan informasi.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Kepala PD yang tidak melaksanakan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi tertulis oleh Bupati.
- (2) Pejabat Kehumasan yang tidak melaksanakan sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi tertulis oleh Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Setiap Kepala PD dapat menyebarluaskan data/informasi mengenai bidang tugas PD secara langsung kepada masyarakat dapat difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Jangka waktu terdaftar dan terverifikasi administrasi di Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) huruf a untuk media lokal Kabupaten Mukomuko dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan ini disahkan;



(2) Sejak ditetapkan peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan Media Massa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 JANUARI 2023  
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 JANUARI 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO